

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21  
PEGAWAI TETAP PADA KANTOR PT.PLN (Persero) UNIT  
PENGATUR BEBAN SULSELRABAR  
KOTA MAKASSAR**

**KASMIATI HAMZAH  
105 730 434 313**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 21  
PEGAWAI TETAP PADA KANTOR PT.PLN (Persero) UNIT  
PENGATUR BEBAN SULSELRABAR  
KOTA MAKASSAR**

**KASMIATI HAMZAH**

**105 730 434 313**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Kelas Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi** : PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. PLN  
(PERSERO) UNIT PENGATUR BEBAN SULSELRABAR  
KOTA MAKASSAR

**Nama** : KASMIATI HAMZAH

**Stambuk** : 105730434313


**Fakultas** : EKONOMI

**Perguruan Tinggi** : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di ujiankan di depan panitia penguji Skripsi  
Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Prongram Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,


Menyetujui

Pembimbing I



Jamaluddin, M.SE, M.Si

Pembimbing II



Mukminati Ridwan, SE, M.Si


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE,MM  
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi



Ismail Badollahi, SE, M.Si, AK, CA  
NBM. 1073428





## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama KASMIATI HAMZAH, Nim 105730434313, ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK Tahun 1439 H /2017 dan telah diujikan di depan penguji pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Muharram 1439 H

Makassar 14 oktober 2017

### Panitia Ujian :

1. Pegawai Umum : Dr.H Rahman Rahim SE, MM (.....)  
(Rektorat Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong SE ,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs .H. Sultan Sarda SE, M.Si (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji :
  - a) Dr. Hj. Ruliaty, SE, MM, AK (.....) 
  - b) Muchriana Muchran, SE,M.Si.AK.CA (.....) 
  - c) Linda Arisanty Razak, SE,M.Si.AK.CA (.....) 
  - d) Asriati, SE, M.Si (.....) 

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu yang akan menjaga engkau dan engkau yang akan menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan.*

( Ali Bin Abi Thalib)

*“Maha suci Engkau. Dunia ini bagaikan samudera tempat banyak ciptaan-ciptaanNya yg tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-kapal yang menyelamatkanmu. kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nakhoda perjalannanmu dan sabar sebagai jangkar dalam setiap badai dan cobaan". (Ali bin Abi thalib ra)*

Kupersembahkan tulisan ini buat :

Kedua orang tuaku, saudaraku, sahabatku, seperjuanganku di *akuntansi*,

Terima kasih yang terdalam atas keikhlasan hati dan doanya dalam mendukung penulis

mewujudkan harapan yang dinantikan menjadi kenyataan.

## ABSTRAK

**KASMIATI HAMZAH. 105730434313.** “ *Penerapan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar* ”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Jamaluddin dan Mukminati Ridwan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar dan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu bulan Juli-Agustus 2017. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan menginterpretasikan sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar sudah bagus karena perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Namun demikian yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan – peraturan perpajakan ataupun isi – isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

*Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan ini. Sholawat serta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan sepanjang masa.

Penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE, MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Jamaluddin, M, SE, M.Si. Pembimbing I yang selalu bersedia memberikan pikiran, tenaga, waktu, dan ilmu untuk mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan.
5. Mukminati Ridwan, SE, M.Si. Pembimbing II yang selalu bersedia memberikan pikiran, tenaga, waktu, dan ilmu untuk mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan.
6. Segenap Bapak Dosen dan Ibu Dosen ekonomi yang senantiasa berbagi ilmu dan nasihat selama perkuliahan.

7. Pimpinan, Pihak SDM dan SEKRETARIAT Kantor PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini
8. Ayah dan ibu tercinta beserta keluarga, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan baik moral maupun materi demi kebaikan anak-anaknya.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan maka penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan, kekurangan, kesalahan, pengetahuan dan pengalaman dalam laporan ini serta jauh dari kesempurnaan dan penyusun mengharapkan adanya kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Juni 2017

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat .....	3
1. Tujuan Penelitian .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	3
D. Penelitian Terdahulu .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Konsep Pajak .....	8
1. Definisi pajak .....	8
2. Fungsi pajak .....	9
3. Jenis-jenis pajak.....	10
4. Syarat pemungutan pajak.....	11
5. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak .....	13
6. Tarif pajak.....	14
7. Tata cara pemungutan pajak .....	18

8.	Asas Pemungutan Pajak.....	19
9.	Sistem Pemungutan Pajak.....	19
B.	Pajak penghasilan Pasal 21 .....	21
1.	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	21
2.	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	21
3.	Subjek Pajak PPh Pasal 21 yang Dikcualikan .....	22
4.	Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	22
5.	Objek Pajak PPh Pasal 21 yang Dikecualikan .....	23
6.	Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 .....	24
7.	Tarif Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 .....	26
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	30
9.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	30
C.	Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap	32
D.	Kerangka Pikir .....	33
E.	Variabel Penelitian.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN .....		35
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B.	Teknik Pengumpulan Data.....	35
C.	Jenis dan Sumber Data.....	35
D.	Metode Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBAR UMUM TEMPAT PENELITIAN .....		37
A.	Sejarah Perusahaan .....	37
B.	Visi dan Misi.....	39
C.	Struktur Organisasi Perusahaan .....	39
D.	Job Description .....	42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....	55
A. Hasil .....	55
B. Pembahasan.....	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu 1.1 .....	4
Tarif Sebanding/Proporsional 2.1 .....	16
Tarif Tetap 2.2 .....	15
Tarif Pajak Orang Pribadi 2.3 .....	15
Tarif Pajak Badan 2.4 .....	17
Tarif Degresif 2.5 .....	17
Sejarah perkembangan Industri Listrik Indonesia 4.1 .....	38
Hasil perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 (2016) 5.3.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir 2.1 .....	35
Struktur Organisasi Perusahaan 4.2 .....	45

## ABSTRAK

**KASMIATI HAMZAH. 105730434313.** “ *Penerapan Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar* ”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Jamaluddin dan Mukminati Ridwan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar dan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu bulan Juli-Agustus 2017. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan menginterpretasikan sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar sudah bagus karena perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Namun demikian yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan – peraturannya perpajakan ataupun isi – isi yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

*Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan fenomena yang berkembang dimasyarakat. Satu diantaranya usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, terutama pajak. Pajak digunakan untuk membiayai hampir 70% (tujuh puluh persen) pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara lainnya yang dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Satu diantara jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia saat ini, adalah Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, sejauh mana peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan khususnya perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 perlu diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas, pentingnya cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan dari gambaran yang telah dipaparkan di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dan membuat skripsi yang berjudul: **Penerapan Perhitungan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 pegawai tetap pada kantor PT. PLN (persero) unit pengatur beban sulselrabar kota Makassar

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 pegawai tetap pada kantor PT. PLN (persero) unit pengatur beban sulselrabar kota Makassar

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk meningkatkan pemahaman teori mengenai perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 pegawai tetap serta alternatif pemberian insentif/tunjangan kepada karyawan dan dampaknya bagi perusahaan.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak.

#### D. PENELITIAN TERDAHULU

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wijayanti (2002)	Pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap asuransi jiwa pada PT.Bumi Asih Jaya Jember	Kuantitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum haji Medan dapat melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku
2	Ajid Abdul (2009)	Mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Haji Medan dapat melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang

				perpajakan yang berlaku
3	Dian Ayu Puspita (2011)	Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya INN Berkarya	Kuantitatif	hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya INN Berkarya telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Surabaya INN Berkarya dilakukan setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan kebijakan perusahaan, namun juga tetap mengikuti peraturan perpajakan
4	Bunga Aprilia (2014)	Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap (studi Kasus PT. Jalur Cipta dan Komunikasi)	Analisis deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Jalur Cipta dan Komunikasi belum menjalankan sesuai dengan peraturan Un-

				dang-Undang yang berla-ku. Mulai dari kepemili-kan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghasi-lan yang belum masuk ke upah Minimum Ragonal (UMR) serta ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal.
5	Ahmad Najiyullah (2010)	Analisis Penerapan penghitung, pemo-tongan , penyetoran dan Pelaporan Paj-jak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama	Kualitatif dan kuantitatif	Hasil analisis menunjuk-kan bahwa dalam prose-dur penerapan penghitu-ngan pajak penghasilan pasal 21 terhadap peng-hasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jum-lah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah penghitu-ngan PPh Pasal 21 terut-ang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang

				Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-13/PJ/2009
6	Arja Sadjiarto (2006)	Analisis Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XYZ (Produki Bi-kuit)	Deskriptif Kualitatif	Dalam Penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan terdapat ketidak kesesuaian aturan peneli-ti dengan perusahaan dalam hal penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
7	Renald Idrus (2013)	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo		

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP PAJAK**

##### **1. Definisi Pajak**

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain para dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut Rocmat Soemitro, dan Mardiasmo ( hal 1:2009)

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo dan Wirawan ( hal 4:2009)

pemerintah “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan”.

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati ( hal 1:2014),

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya.

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut: Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangun karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu ( Jamaluddin, hal 5:2011)

### **a. Sumber Anggaran ( *Budgetair* )**

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tuga rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, dimana pajak digunakan untuk membiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dll.

b. Fungsi Mengatur ( *Regulerend* )

Pemerintah biasa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

**3. Jenis Jenis Pajak**

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya:

- a. Pajak penghasilan
- b. PPN (penyerahan lokal)
- c. Pajak bumi dan bangunan
- d. Bea materai
- e. Bea lelang

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuradisi)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “ Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam

pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

## **5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

a. Teori Asuransi.

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan:

- 1) Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- 2) Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 6. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak terbagi 4 macam tarif sebagai berikut :

- a. Tarif sebanding /Proporsional, yaitu tarif pajak berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga

besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nialai 10%

**Table 2.1**  
**Tarif Sebanding/Proporsional**

No	Dasar pengenaan	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
1	Rp 5.000.000,00	10%	Rp 500.000,00
2	Rp 10.000.000,00	10%	Rp 1.100.000,00
3	Rp 15.000.000,00	10%	Rp 1.800.000,00
4	Rp 20.000.000,00	10%	Rp 2.600.000,00

- b. Tarif tetap, yaitu tarif pajak berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besanya pajak yang terutang tetap

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cekdan bilyetgiro dengan nilai nominal berapapun adalah 1000,00

**Table 2.2**  
**Tarif Tetap**

<b>No</b>	<b>Dasar Pengenaan</b>	<b>Tarif pajak</b>
1	Rp 5.000.000,00	Rp 1.000,00
2	Rp 10.000.000,00	Rp 1.000,00
3	Rp 15.000.000,00	Rp 1.000,00
4	Rp 20.000.000,00	Rp 1.000,00

c. Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

1) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

**Tabel 2.3**  
**Tarif Pajak Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

## 2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

**Tabel 2.4**  
**Tarif Pajak Badan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif :

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif, yaitu persentase tarif pajak yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

**Table 2.5**  
**Tarif Degresif**

No	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
1	Rp 5.000.000,00	10%	Rp 500.000,00
2	Rp 10.000.000,00	9%	Rp 900.000,00
3	Rp 15.000.000,00	8%	Rp 1.600.000,00
4	Rp 20.000.000,00	7%	Rp 2.100.000,00

## 7. Tata Cara Pemungutan Pajak

### a. Stelsel Pajak

#### 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*).

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

#### 2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*).

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

#### 3) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebesarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## **8. Asas Pemungutan Pajak**

### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### b. Asas sumber

Pajak dikenakan berdasarkan sumber penghasilan yang berada diwilayahnya, sehingga orang asing membayar pajak penghasilan di Indonesia baik wajib pajak itu bertempat kedudukan di Indonesia maupun diluar Indonesia

### c. Asas kebangsaan, pajak dikenakan dengan mnghubungkan kebangsaan suatu Negara,

## **9. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Mardiasmo, hal 7:2006):

### a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – ciri Official Assesment System adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif, dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri – ciri Self Assesment System adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

### **2. Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 adalah Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu:

- a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN dan BUMD.
- b. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
- c. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- d. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

- e. Orang Pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

### **3. Subjek Pajak PPH Pasal 21 Yang Dikecualikan**

Subjek pajak tidak semuanya termasuk sebagai Wajib Pajak PPh pasal 21. Pengecualian WAjib Pajak PPh pasal21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan di Indonesia.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan. Sepanjang bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **4. Objek pajak PPh Pasal 21**

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan dan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - 1) Bukan wajib pajak.
  - 2) Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  - 3) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma Perhitungan khusus (*deemed profit*).

## **5. Objek Pajak PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan**

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak. Penghasilan-penghasilan tersebut adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk aturan dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta iuran Hari Tua atau Tunjangan Haru Tua kepada Badan penyelenggaran Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

## **6. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21**

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.( Menurut Mardiasmo ,168: 2011)

Pemotongan PPh Pasal 21 yang diberi kuasa untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh badan yang melakukan pemberi kerja kepada seseorang sehingga seseorang tersebut

mendapatkan penghasilan yang nanti akan dipotong oleh pemberi kerja tersebut. Berikut ini diuraikan pemotongan pajak secara terperinci:

- a. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, peyeteran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun.
- d. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- e. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya
- f. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemagangan.
- g. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi, termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

## **7. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

- a. Tarif bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap/tenaga lepas

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur = jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 2.
  - 2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun = jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- b. Tarif bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas harian, mingguan, satuan, dan borongan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif umum lapisan pertama (5%) diterapkan atas:

- 1) Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 200.000,00, atau
- 2) Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp 2.025.000,00

Apabila jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif umum atas jumlah PKP yang disetahunkan.

c. Tarif bagi bukan pegawai berkesinambungan. Anggota dewan/ pegawai, mantan pegawai, dan peserta program pensiun

- 1) PKP, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memperoleh pengurangan berupa PTKP karena telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- 2) 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pada poin a.
- 3) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 4) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 5) Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai,

dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Tarif bagi pegawai tidak berkesinambungan dan peserta kegiatan
- 1) 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
  - 2) Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
- e. Tarif bagi pegawai yang menerima penghasilan yang berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sebesar 5% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00
- 2) Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00
- 3) Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00
- 4) Sebesar 30%  $\geq$  Rp 500.000.000,00

## **8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

## **9. Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak merupakan asumsi Direktorat Jenderal Pajak atas penghasilan yang benar-benar anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama satu tahun. Berikut ini tarif PTKP 2017 sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK:101/PMK.010/2016:

- a. Rp 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- d. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga. Berikut ini adalah perubahan tarif nilai PTKP:

Tabel 1 . Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dasar Hukum	Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Tambahan untuk WP kawin	Tambahan untuk seorang isteri*	Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda**	Mulai Berlaku
UU No.8 Tahun 1983	Rp 960.000	Rp 480.000	Rp 960.000	Rp 480.000	1 Januari 1984
928/KMK.04/1993	Rp 1.728.000	Rp 864.000	Rp 1.728.000	Rp 864.000	1 Januari 1994
UU No.10 Tahun 1994	Rp 1.728.000	Rp 864.000	Rp 1.728.000	Rp 864.000	1 Januari 1995
361/KMK.04/1998	Rp 2.880.000	Rp 1.440.000	Rp 2.880.000	Rp 1.440.000	1 Januari 1999
UU No.17 Tahun 2000	Rp 2.880.000	Rp 1.440.000	Rp 2.880.000	Rp 1.440.000	1 Januari 2001
564/KMK.03/2004	Rp 12.000.000	Rp 1.200.000	Rp 12.000.000	Rp 1.200.000	1 Januari 2005
137/PMK.03/2005	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	Rp 13.200.000	Rp 1.200.000	1 Januari 2006
UU No.36 Tahun 2008	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000	1 Januari 2009
162/PMK.011/2012	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000	1 Januari 2013
122/PMK.010/2015	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000	Tahun 2015
101/PMK.010/2016	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	Tahun 2016

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksana

**C. PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP  
PEGAWAI TETAP**

**Penghasilan Bruto**

Gaji Bulanan	xxx
Tunjangan PPh	xxx
Tunjangan dan Honorarium lainnya	xxx
Premi Asuransi	xxx
Penerimaan dalam bentuk natura	<u>xxx</u>
Penjumlahan Penghasilan Bruto	xxx

**Pengurangan**


Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	xxx
Iuran Pensiun	<u>xxx</u>
Jumlah Pengurangan	(xxx)

**Perhitungan PPh 21**

Penghasilan Netto sebulan	xxx
Penghasilan Netto setahun	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh 21 Terutang	xxx

#### D. KERANGKA / PIKIR

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dari penelitian yang dapat digambarkan pada diagram berikut



**Gambar 2.1** Proses penyusunan kerangka pikir (2017)

X = Penghasilan pegawai tetap berdasarkan PPh Pasal 21

Y = perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21

#### E. VARIABEL PENELITIAN

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu variabel independen X (Perhitungan pemotongan pajak) dan variabel dependen Y (Penghasilan pegawai tetap berdasarkan PPh Pasal 21).

1. Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). dengan demikian variabel Independen mempunyai ciri-ciri:

- a) Variabel yang menentukan variabel lain
  - b) Kegiatan stimulasi yang dilakukan peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel dependen
  - c) Biasanya dimanipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya.
2. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dengan demikian variabel dependen mempunyai ciri-ciri:
- a) Variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain.
  - b) Aspek tingka laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenai stimulasi
  - c) Faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar. Jl. Letjen Hertasning Blok B Makassar. Waktu penelitian mulai dari bulan Juli-Agustus

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Jenis data yang diperoleh adalah data skunder berupa daftar gaji, tunjangan lainnya, dan daftar posisi jabatan pegawai tetap

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dimana data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yaitu data bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap di PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar kota Makassar.

#### **D. Metode Analisis Data**

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan

dinyatakan dengan data deskriptif kuantitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyadari dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Untuk mempermudah penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap

Gaji sebulan		
pengurangan:		Rp xxx
5% x Rp xxx	Rp xxx	
Iuran pensiun	<u>Rp xxx</u>	
		<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp xxx
Penghasilan netto setahun sebesar		
12 x Rp xxx		Rp xxx
PTKP (K/0) etahun		
WP sendiri	Rp xxx	
Tanbahan karena menikah	<u>Rp xxx</u>	
		<u>Rp xxx</u>
Penghasilan kena pajak		Rp xxx
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x Rp xxx	= Rp xxx	
PPh Pasal 21 sebulan		
1/12 x Rp xxx	= Rp xxx	

## BAB IV

### GAMBAR UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. SEJARAH PERUSAHAAN

##### 1) Latar belakang Industri Kelistrikan di Indonesia

Industri kelistrikan di Indonesia di mulai sejak tahun 1898 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pengolahan industri listrik pada saat itu dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan perusahaan listrik Swasta. Sejarah perkembangan industri listrik di Indonesia dapat di bagi menjadi beberapa periode seperti pada tabel:

**Table 4.1**  
**Sejarah Perkembangan Industry Listrik Indonesia**

No	Periode	Deskripsi
1	1893 – 1943	Perusahaan Listrik Hindia Belanda, yaitu s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB)
2	1943 – 1945	Perusahaan Listrik Jaman Jepang, yaitu Djawa Denki Jogyosha Djakarta Shisha
3	1945 – 1950	Perusahaan listrik pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas
4	1951 – 1984	Pengelolaan industri listrik nasional dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara. Pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN). Kemudian (BPU – PLN) dipecah menjadi

		Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
5	1984 – sekarang	Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang kemudian pada tanggal 1 Agustus 1994 berganti nama menjadi PT. PLN (Persero)

## 2) Sejarah PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar

Sejarah PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban (UPB) Sulselrabar, diawali dengan pembentukan organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban sistem Sulawesi berdasarkan surat keputusan direksi PLN No 007.K/023/DIR/1990 tanggal 10 Februari 1990.

Kemudian berdasarkan keputusan pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah VII No. 642.K/021/PW.VIII/2000 tanggal 31 Mei 2000, PT. PLN (Persero) Unit Pengatur Beban sistem Sulawesi Selatan berubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Pengaturan dan Penyalur Beban sistem Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2003 berdasarkan SK Direksi PLN No. 332.K/010/DIR/2003 tanggal 22 Desember 2003, PT. PLN (Persero) Unit Pengaturan dan Penyalur Beban sistem Sulawesi Selatan, berubah menjadi PT. PLN Area Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Sulawesi Selatan (AP2B Sistem SulSel).

## **B. VISI DAN MISI**

### 1. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

### 2. Misi

- a) Menjalankan Bisnis Kelistrikan dan Bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan Pelanggan, Anggota Perusahaan dan Pemegang saham.
- b) Menjadikan Tenaga Listrik sebagai Media untuk meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
- c) Mengupayakan agar Tenaga Listrik menjadi pendorong kegiatan Ekonomi.
- d) Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN**


Organisasi menurut Robbin adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang yang berfungsi atas dasar yang relative/continue untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan-tujuan bersama.

Struktur organisasi merupakan gambaran posisi wewenang kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing staf yang terlibat dalam satu organisasi. Setiap struktur organisasi akan lebih dulu memusatkan perhatian kepada kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Manajemen menganalisis jabatan-jabatan yang dilakukan, kemudian orang dengan minat

dan kualifikasi tertentu di tarik untuk memegang jabatan. Koordinasi tentang setiap karyawan merupakan tanggung jawab penting yang lain dari manajemen, karena mereka harus “kompak” jika ingin perusahaan beroperasi secara lancar.

Gambar 4.2

## Struktur organisasi PT.PLN (Persero) UPB Sulselrabar



## **D. JOB DESCRIPTION**

### **1. MANAJER (UNIT PENGATUR BEBAN)**

#### **a. Seksi SDM dan Sekretariat**

Bertanggung jawab, mengkoordinir pengelolaan Administrasi dan SDM meliputi Administrasi SDM, Kesekretariatan dan dokumentasi, keamanan dan ketertiban serta Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Unit Pelaksana, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Menyusun rencana kerja fungsi Administrasi/sekretariat dan SDM untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja individu dengan bagian-bagian agar hasil kinerja pegawai meningkat memenuhi target kinerja.
- 3) Mengelola pengembangan dan pemeliharaan data base dan dosir pegawai agar selalu akurat dan mutakhir.
- 4) Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
- 5) Melaksanakan kesejahteraan pegawai dan pensiunan (remunerasi, restitusi kesehatan dan administrasi SDM) dan pajaknya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pegawai dan pensiunan.
- 6) Melaksanakan proses SPPD sesuai batas kewenangannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

- 7) Memonitor kegiatan kesekretariatan dan dokumentasi untuk kelancaran tugas.
- 8) Memonitor pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan dan aset.
- 9) Mengelola logistik dan administrasi logistik;
- 10) Mengelola aplikasi bank garansi (ABG)
- 11) Memonitor pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
- 12) Mengelola TLSK dan mengusulkan penghapusan arsip/ dokumen perusahaan agar sesuai
- 13) Menyusun rencana kerja fungsi Administrasi/sekretariat dan SDM untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Keuangan dan Akuntansi

Bertanggung jawab, mengelola Sub Bidang Anggaran dan Akuntansi, meliputi fungsi keuangan, anggaran dan akuntansi untuk mengetahui kinerja keuangan Unit Pelaksana, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Menyusun rencana kegiatan fungsi Anggaran dan Akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Memastikan kebutuhan tunai anggaran operasi dan investasi sesuai dengan RKAP/disbursement serta kebutuhan di luar RKAP untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Memastikan keamanan uang, surat-surat berharga dan dokumen berharga

- 4) Memonitor biaya-biaya yang timbul akibat pekerjaan pemeliharaan.
- 5) Memverifikasi keabsahan, kebenaran dan kelengkapan bukti transaksi
- 6) Memverifikasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak
- 7) Memverifikasi pembebanan kode anggaran dan akuntansi
- 8) Memeriksa kebenaran Entry data transaksi keuangan dalam program aplikasi keuangan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat waktu.
- 9) Mengolah transaksi keuangan Unit Pelaksana dan buku besar beserta lampirannya sebagai kelengkapan laporan keuangan induk.
- 10) Mengusulkan sistem, prosedur dan tata kerja anggaran dan keuangan untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan
- 11) Memeriksa daftar laporan kiriman uang, memonitor arus kas serta bukti pendukungnya dan pajak-pajak untuk laporan ke Unit Induk dan KPP setempat.
- 12) Mengevaluasi laporan akuntansi biaya yang berbasis cost center.
- 13) Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu dilingkungannya.
- 14) Membina dan mengembangkan kompetensi SDM melalui Coaching, Mentoring, Counseling dan Knowledge Management untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.

## **2. BAGIAN FASILITAS OPERASI**

### **a. Seksi Transaksi Tenaga Listrik**

Bertanggung jawab, memverifikasi dan mengevaluasi perhitungan transaksi tenaga listrik berdasarkan kontrak PSA, TSA, neraca energi serta mengevaluasi transaksi tenaga listrik agar tercapai hasil transaksi yang cepat, akurat, akuntabel dan transparan, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Memverifikasi dan mengevaluasi perhitungan transaksi tenaga listrik antara pihak-pihak yang bertransaksi terkait dengan, PSA dan TSA untuk pembuatan Berita Acara Transaksi dan pembuatan laporan neraca energi (F-12RB)
- 2) Membuat rekapitulasi laporan pembebanan (F-6RB)
- 3) Memberikan masukan untuk pengembangan dan operasional aplikasi sistem transaksi untuk mendukung kelancaran proses transaksi.
- 4) Mengevaluasi permasalahan transaksi terkait dengan kontrak PSA dan TSA untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian oleh manajemen.
- 5) Mengendalikan tata laksana proses transaksi terkait dengan kontrak PSA dan TSA untuk pedoman transaksi sesuai dengan kontrak secara transparan dan akuntabel.
- 6) Mengevaluasi laporan transaksi tenaga listrik dan neraca energi bulanan untuk bahan penyusunan kinerja bidang.

- 7) Memberikan masukan dalam penyusunan dan revisi PROTAP Transaksi Tenaga Listrik (PSA dan TSA) untuk panduan teknis dalam pelaksanaan transaksi.
- 8) Menyusun BA Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan (Dispute) untuk kelancaran transaksi tenaga listrik.
- 9) Memverifikasi dan mengevaluasi transaksi tenaga listrik secara periodik (bulanan dan tahunan) untuk mengetahui unjuk kerja transaksi di sistem Jawa Bali dan sebagai bahan masukan kepada manajemen.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana jaringan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan perusahaan.
- 11) Memastikan pemeliharaan jaringan sistem teknologi informasi dilaksanakan secara baik untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan peralatan teknologi informasi.
- 12) Mengevaluasi pemeriksaan gangguan peralatan sistem teknologi informasi, untuk mengetahui penyebab dan perbaikannya.
- 13) Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi untuk melihat kinerja dari peralatan (hardware & software) yang sudah ada.
- 14) Memberikan masukan untuk pembuatan SOP penggunaan peralatan teknologi Informasi serta perubahan jaringan untuk memudahkan pengoperasiannya.

15) Memelihara sarana sistem Informasi termasuk aplikasi dan web site nya agar tetap terjaga sehingga diperoleh informasi yang cepat dan akurat.

b. Seksi SCADA

Bertanggung jawab, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pekerjaan O&M serta pengembangan peralatan SCADA, agar diperoleh hasil unjuk kerja yang memenuhi standard dan mutu yang telah ditetapkan, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Membuat laporan realisasi pemeliharaan SCADA.
- 2) Membuat laporan kinerja peralatan SCADA.
- 3) Mengusulkan pekerjaan terkait pengembangan dan perbaikan SCADA dalam RKAP.
- 4) Menyusun perencanaan pengadaan suku cadang dan alat kerja Master Station, Catu Daya, UPS, dan Genset.
- 5) Memonitor dan mengevaluasi perbaikan ketidaknormalan fungsi perangkat lunak Master Station.
- 6) Memonitor dan mengevaluasi pemutakhiran Database SCADA, EMS dan DTS.
- 7) Memonitor dan mengevaluasi perbaikan gangguan Database SCADA, EMS dan DTS.
- 8) Mengevaluasi Instruksi Kerja (IK) pemutakhiran dan perbaikan Database SCADA, EMS dan DTS.

- 9) Memonitor dan mengevaluasi pemutakhiran Database Inter Control Center Protocol (ICCP).
- 10) Memonitor dan mengevaluasi pemutakhiran Database RTU.
- 11) Memonitor dan mengevaluasi pengintegrasian SAS ke SCADA.
- 12) Memonitor dan mengevaluasi pemeliharaan RTU.

c. Seksi Telekomunikasi

Bertanggung jawab atas ketersediaan fungsi telekomunikasi baik data, voice maupun teleproteksi, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Menyusun jadwal pemeliharaan peralatan Telekomunikasi.
- 2) Membuat laporan realisasi pemeliharaan Telekomunikasi.
- 3) Membuat laporan kinerja peralatan Telekomunikasi.
- 4) Mengusulkan pekerjaan terkait pengembangan dan perbaikan peralatan Telekomunikasi dalam RKAP.
- 5) Mengevaluasi Instruksi Kerja (IK) pemutakhiran dan perbaikan peralatan Telekomunikas

### **3. BAGIAN OPERASI SISTEM**

a. Seksi Perencanaan Dan Evaluasi Operasi

Bertanggung jawab, mengelola fungsi perencanaan dan evaluasi operasi system, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Mengkoordinir penyusunan jadwal pemeliharaan system penyaluran, pembangkit dan SCADATEL;
- 2) Mengkoordinir penyusunan langkah-langkh manuver pemeliharaan jaringan/penyaluran dan SCADATEL;

- 3) Mengkoordinir pembuatan neraca daya dan energy periode bulanan dan tahunan;
  - 4) Membuat kajian pengembangan instalasi
  - 5) Membuat perencanaan program aksi bidang operasi
  - 6) Mengkoordinir penyusunan laporan evaluasi dan analisa operasi periode bulanan, tahunan dan kondisi khusus;
  - 7) Membuat usulan pengembangan instalasi jangka pendek
  - 8) Mengusulkan perbaikan metode dan data inputan perencanaan operasi
  - 9) Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja unit
- b. Seksi Strategi Operasi Sistem

Bertanggung jawab, tersedianya jadwal pekerjaan (ROH) dan panduan manuver penyaluran system 150 kV dan 70 kV harian, strategi operasi, dan SOP (GI dan Pemulihan) dengan memperhatikan kondisi real time yang memenuhi kriteria, keandalan, mutu dan ekonomis, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Menerbitkan jadwal pekerjaan dan panduan manuver penyaluran system Tegangan Tinggi harian \*;
- 2) Membuat desain strategi operasi dan defence scheme,
- 3) Menyusun/ memutakhirkan SOP GI, SOP Pemulihan, SOP komunikasi dan SOP hari khusus;
- 4) Mengatur jadwal perbaikan peralatan penyaluran yang bersifat emergency

- 5) Melakukan koordinasi dengan unit terkait berkenaan dengan pekerjaan pada penyaluran dan pembangkitan.
- 6) Mensosialisasikan SOP secara berkala.
- 7) Menyusun SOP pengujian blackstart dan line charging secara berkala.
- 8) Melakukan pemutakhiran data operasi.
- 9) Melakukan pemutakhiran single line diagram.
- 10) Membuat kajian defence scheme.
- 11) Membuat laporan evaluasi defence scheme.
- 12) Mengkoordinasikan pengujian blackstart dan linecharging.

**c. Seksi Pengendalian Operasi Real Time**

Bertanggung jawab, terlaksananya pengendalian operasi real time untuk mengoptimalkan kondisi sistem yang andal dan berkualitas.

- 1) Memonitor pengendalian operasi sistem sesuai ROH dan SOP;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan gangguan sistem;
- 3) Memonitor pelaksanaan manuver pekerjaan penyaluran;
- 4) Memonitor pembebanan unit pembangkit secara realtime;
- 5) Memonitor aliran daya dan profil tegangan secara realtime;
- 6) Memonitor pembebanan penghantar dan trafo secara realtime untuk mencegah overload peralatan;
- 7) Mengoperasikan pembangkit sesuai dengan kebutuhan sistem;
- 8) Memonitor pelaksanaan uji blackstart dan line charging;
- 9) Memonitor pelaksanaan pengisian GAIS;

d. Seksi DCC Sulawesi Tenggara

Bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem Distribusi serta mengelola kegiatan SCADATEL secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tingkat mutu, keandalan dan keamanan sesuai target kinerja perusahaan serta mengelola perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem distribusi, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Menyusun program kerja dan anggaran fungsi Operasi distribusi dan SCADATEL sebagai pedoman kerja untuk tertib administrasi.
- 2) Menyusun load forecasting (peramalan beban) jaringan distribusi dan rencana kebutuhan tenaga listrik Area untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pengembangan sistem.
- 3) Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi dan SCADATEL untuk memperbaiki mutu dan keandalan pasokan listrik existing serta memenuhi kebutuhan penyambungan pelanggan baru
- 4) Mengendalikan pelaksanaan dispatching pengaturan operasi sistem distribusi, termasuk koordinasi dengan unit terkait.
- 5) Koordinasi dengan unit terkait dalam pengoperasian, penanganan gangguan sistem distribusi untuk menjaga mutu, keandalan dan kontinuitas penyaluran tenaga listrik ke pelanggan.
- 6) Mengusulkan perubahan konfigurasi jaringan untuk tujuan perbaikan dan pengembangan sistem distribusi.

- 7) Monitor pelaksanaan manuver kemudian mengevaluasi kinerja pengaturan operasional jaringan distribusi.
- 8) Memonitor keandalan pengoperasian SCADATEL untuk mencapai target kinerja operasi distribusi
- 9) Memonitor terlaksananya pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan SCADATEL untuk mempertahankan keandalan pendistribusian tenaga listrik
- 10) Mengendalikan dan mensosialisasikan pedoman keselamatan ketenagalistrikan (K2) untuk mendukung terlaksananya keselamatan ketenaga listrikan.
- 11) Memonitor dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan anggaran operasi dan investasi untuk mendukung terlaksananya pekerjaan operasi dan investasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

d. Seksi Pengatur Beban Kendari

Bertanggung jawab, melaksanakan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi operasi sistem, secara realtime, penyusunan standing operation procedure (SOP) dan pengelolaan data operasi untuk menghasilkan operasi sistem tenaga listrik yang handal, aman, bermutu baik, dengan biaya operasi yang ekonomis, dengan tugas-tugas pokok sbb :

- 1) Memonitor pelaksanaan operasi sistem dengan economic load Dispatch agar menghasilkan biaya operasi yang ekonomis

- 2) Melaksanakan operasi harian dengan mempertimbangkan keandalan, keamanan, mutu dan keekonomisan operasi sistem tenaga sesuai dengan rencana operasi yang sudah ditentukan untuk menjaga stabilitas pasokan tenaga listrik.
- 3) Melaksanakan pengaturan tegangan, frekuensi sistem, beban puncak, beban rata-rata, neraca daya, pemeliharaan pembangkitan dan penyaluran untuk menjaga kontinuitas pasokan tenaga listrik
- 4) Membina dan mengembangkan kompetensi individu melalui Knowledge Management dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan
- 5) Membuat jadwal piket pengatur operasi (Dispatcher) sesuai dengan pengoperasian sistem yang telah direncanakan untuk monitoring sistem operasi.
- 6) Memonitor pengendalian operasi real time untuk menghasilkan operasi sistem yang handal, aman dengan mutu terjaga dan biaya yang ekonomis.
- 7) Melakukan pengelolaan data operasi serta informasi lainnya yang terkait dengan operasi sistem untuk menyediakan data operasi yang akurat.
- 8) Melaksanakan pembuatan standing operation procedure (SOP) meliputi switching instalasi 70 kV/ 150 kV untuk keperluan operasi maupun pemeliharaan instalasi, acara-acara penting dan

hari-hari besar keagamaan agar terjamin keandalan pasokan tenaga listrik.

- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait eksternal dan internal untuk mendukung kelancaran pengendalian operasi real time.
- 10) Membuat laporan hasil operasi real time secara berkala pada sistem pengaturan.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Hasil

##### Tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT. PLN

##### (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar 2016

###### IBU A ( K/0)

###### Jabatan JE FAS TEL

Gaji	Rp 60.768.000	
Tunjangan lain,uang lembur dsb	Rp 13.968.000	
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 90.989.581</u> +	
Total penghasilan bruto		Rp 165.725.581
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp 6.000.000	
Iuran pensiun	<u>Rp 2.016.680</u> +	
		<u>(Rp 8.016.680)</u>
Penghasilan netto		Rp 157.708.901
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun		Rp. 157.708.901
Dibulatkan		Rp 157.708.000
PTKP:		
Diri WP		<u>(Rp 54.000.000 )</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 103.708.000
PPh pasa 21 terutang :		
5 %	x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 %	x Rp 53.708.000 =	<u>Rp 8.056.200</u> +
		Rp10.556.200

PPH pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan Rp 10.556.200

PPH pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi Rp 10.556.200

**BAPAK B ( TK/0)**

**Jabatan AS ANG DAN KEU**

Gaji		Rp 93.414.000
Tunjangan lain, uang lembur dan sebagainya		Rp 22.488.000
Tantiem bonus, gratifikasi		<u>Rp 108.509.923</u> +
Total penghasilan bruto		Rp 224.411.923
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp 6.000.000	
Iuran pensiun	<u>Rp 3.506.760</u> +	
		( <u>Rp 9.506.760</u> )
Penghasilan netto		Rp 214.905.163
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun		Rp. 214.905.163
Dibulatkan		Rp 214.905.000
PTKP:		
Diri WP		( <u>Rp 54.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 160.905.000
PPH pasal 21 terutang :		
5 %	x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 %	x Rp 110.905.000 =	<u>Rp 16.635.750</u> +
		Rp 19.135.750
PPH pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan		Rp 19.135.750
PPH pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		Rp 19.135.750

**BAPAK C ( TK/0)****Jabatan JO PENGATUR OP SIS**

Gaji	Rp 47.820.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 18.695.450
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 73.784.546 +</u>
Total penghasilan bruto	Rp 140.299.996
Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 3.859.280 +</u>
	( <u>Rp 9.859.280</u> )
Penghasilan netto	Rp 130.440.716
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun	Rp.130.440.716
Dibulatkan	Rp 130.440.000
PTKP:	
Diri WP	( <u>Rp 54.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 76.440.000
PPh pasa 21 terutang :	
5 % x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 % x Rp 26.440.000 =	<u>Rp 3.966.000 +</u>
	Rp 6.466.000
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan	Rp 6.466.000
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	Rp 6.466.000

**IBU D ( K/0)****Jabatan JO PENGATUR OP SIS**

Gaji	Rp 67.536.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 29.433.416
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 77.461.721</u> +
Total penghasilan bruto	Rp 174.431.137
Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 5.445.840</u> +
	(Rp 11.445.840)
Penghasilan netto	Rp 162.985.297
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun	Rp. 162.985.297
Dibulatkan	Rp 162.985.000
PTKP:	
Diri WP	( <u>Rp 54.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 108.985.000
PPh pasa 21 terutang :	
5 % x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 % x Rp 58.985.000 =	<u>Rp 8.847.750</u> +
	Rp 11.347.750
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan	Rp 11.347.750
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	Rp 11.347.750

**IBU E ( K/1)****Jabatan AE ANEV OP**

Gaji	Rp 75.144.000	
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 22.488.000	
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 96.157.402</u> +	
Total penghasilan bruto		Rp 193.789.402
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp 6.000.000	
Iuran pensiun	<u>Rp 2.603.160</u> +	
		(Rp 8.603.160)
Penghasilan netto		Rp 185.186.242
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun		Rp. 185.186.242
PTKP:		
Diri WP	Rp 54.000.000	
Status kawin	Rp 4.500.000	
Anak (1)	<u>Rp 4.500.000</u> +	
		( <u>Rp 63.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 122.186.000
PPh pasa 21 terutang :		
5 %	x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 %	x Rp 72.186.00 =	<u>Rp 10.827.900</u> +
		Rp13.327.900
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan		Rp 10.556.200
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		Rp 10.556.200

**IBU F ( K/1)****Jabatan SPV SCADA**

Gaji	Rp 79.908.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 37.752.000
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 141.727.467</u> +
Total penghasilan bruto	Rp259.387.467
Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 2.552.760</u> +
	(Rp 8.552.760)
Penghasilan netto	Rp 250.834.707
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun	Rp. 250.834.707
PTKP:	
Diri WP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Anak (1)	<u>Rp 4.500.000</u> +
	( <u>Rp 63.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 187.834.000
PPh pasa 21 terutang :	
5 % x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 % x Rp137.834.000 =	<u>Rp20.675.000</u> +
	Rp23.175.100
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan	Rp 23.175.100
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	Rp 23.175.100

**IBU G( K/2)****Jabatan PLT SPV SDM DAN SEKRE**

Gaji	Rp 108.312.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 38.479.000
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 172.576.683</u> +
Total penghasilan bruto	Rp 319.367.683
Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 3.741.520</u> +
	( <u>Rp 9.741.520</u> )
Penghasilan netto	Rp 309.626.163
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun	Rp 309.626.163
PTKP:	
Diri WP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Anak (2)	<u>Rp 9.000.000</u> +
	( <u>Rp 67.500.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 242.126.000
PPh pasa 21 terutang :	
5 % x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 % x Rp 192.126.000 =	<u>Rp 28.818.900</u> +
	Rp 31.318.900
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan	Rp 31.318.900
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	Rp 31.318.90

**BAPAK H( K/2)****Jabatan PLT SPV SDM DAN SEKRE**

Gaji	Rp 102.636.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 33.936.000
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 166.480.000</u> +
Total penghasilan bruto	Rp 303.052.340
Pengurangan :	
Biaya jabatan	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	<u>Rp 3.909.560</u> +
	( <u>Rp 9.909.560</u> )
Penghasilan netto	Rp293.142.780
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun	Rp293.142.780
PTKP:	
Diri WP	Rp 54.000.000
Status kawin	Rp 4.500.000
Anak (2)	<u>Rp 9.000.000</u> +
	( <u>Rp 67.500.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 225,642.000
PPh pasa 21 terutang :	
5 % x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 % x Rp 175.642.000 =	<u>Rp 26.346.300</u> +
	Rp 28.846.300
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan	Rp 28.846.300
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	Rp 28.846.300

**IBU I( K/2)****Jabatan PLT SPV SDM DAN SEKRE**

Gaji	Rp 71.544.000	
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya	Rp 37.752.000	
Tantiem bonus, gratifikasi	<u>Rp 119.127.655</u> +	
Total penghasilan bruto		Rp 228.423.655
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp 6.000.000	
Iuran pensiun	<u>Rp 2.428.880</u> +	
		( <u>Rp 8.428.880</u> )
Penghasilan netto		Rp219.994.775
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun		Rp219.994.775
PTKP:		
Diri WP	Rp 54.000.000	
Status kawin	Rp 4.500.000	
Anak (2)	<u>Rp 9.000.000</u> +	
		( <u>Rp 67.500.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun		Rp152.494.000
PPh pasa 21 terutang :		
5 %	x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 %	x Rp 102.494.000 =	<u>Rp 15.374.100</u> +
		Rp 17.874.100
PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan		Rp 17.874.100
PPh pasl 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		Rp 17.874.100

**IBU J ( K/3)****Jabatan PLT SPV SDM DAN SEKRE**

Gaji		Rp 159.634.000
Tunjangan lain,uang lembur dan sebagainya		Rp 50.970.000
Tantiem bonus, gratifikasi		<u>Rp 332.220.463</u> +
Total penghasilan bruto		Rp 542.824.463
Pengurangan :		
Biaya jabatan		Rp 5.000.000
Iuran pensiun		<u>Rp 6.306.200</u> +
		( <u>Rp 11.306.200</u> )
Penghasilan netto		Rp531.518.263
Penghasilan neto sebelumnya		Rp 56.177.120
Jumlah penghasilan netto PPh pasal 21 setahun		Rp587.695.383
PTKP:		
Diri WP	Rp 54.000.000	
Status kawin	Rp 4.500.000	
Anak (2)	<u>Rp 13.500.000</u> +	
		( <u>Rp 72.000.000</u> )
Penghasilan kena pajak setahun		Rp515.695.000
PPh pasa 21 terutang :		
5 %	x Rp 50.000.000 =	Rp 2.500.000
15 %	x Rp200.000 .000 =	Rp 30.000.000
25%	x Rp250.0000.000 =	Rp 62.500.000
30%	x Rp 15.695.000 =	<u>Rp 4.708.500</u> +

PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun/disetahunkan Rp 99.708.500

PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya (Rp 6.044.280)

PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi Rp 93.664.220

**Table 5.3**

**Hasil Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT. PLN (Persero)**

**UPB Sulselrabar Kota Makassar 2016**

<b>Nama Pegawai Tetap</b>	<b>Penghasilan bruto</b>	<b>Jumlah PTKP</b>	<b>PPh Yang Dipotong</b>
<b>IBU A ( K/0)</b>	Rp 165.725.581	Rp 54.000.000	Rp 10.556.200
<b>BAPAK B (TK/0)</b>	Rp 224.411.923	Rp 54.000.000	Rp 19.135.750
<b>BAPAK C(TK/0)</b>	Rp 140.299.996	Rp 54.000.000	Rp 6.466.000
<b>IBU D ( K/0)</b>	Rp 174.431.137	Rp 54.000.000	Rp 11.347.750
<b>IBU E ( K/1)</b>	Rp 193.789.402	Rp 63.000.000	Rp 13.327.900
<b>IBU F ( K/1)</b>	Rp 259.387.467	Rp 63.000.000	Rp 23.175.100
<b>IBU G( K/2)</b>	Rp 319.367.683	Rp 67.500.000	Rp 28.846.300
<b>BAPAK H( K/2)</b>	Rp 303.052.340	Rp 67.500.000	Rp 28.846.300
<b>IBU I (K/2)</b>	Rp 228.423.655	Rp 67.500.000	Rp 17.874.100
<b>IBU J (K/3)</b>	Rp 542.824.463	Rp 72.000.000	Rp 93.664.220

**Sumber: Seksi SDM & Sekretariat PT. PLN (Persero) UPB**

**Sulselrabar Kota Makassar**

## **B. Pembahasan**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar sudah bagus karena perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Namun demikian, yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. Tetapi bagaimana cara perusahaan tersebut mengelolanya dengan efisien sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. PT PLN (Persero) UPB Sulselrabat Kota Makassar memiliki banyak pegawai tetap dengan jumlah tunjangan yang berbeda-beda berupa asuransi, THR dan bonus, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan Undang – Undang Pajak No. 36 Tahun 2008

1. Ditentukan penghasilan bruto secara bulanan yang terdiri dari gaji ditambah dengan tunjangan lainnya
2. Biaya jabatan 15% dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp.6.000.000 dan iuran yang terakait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggaran tunjangan hari tua atau ajaminan hari tua.
3. Penghasilan netto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan hasil pertambahan dari biaya jabatan dan iuran pensiun.
4. Penghasilan kena pajak (PKP) setahun/disetahunkan yang didapat dari pengurangan penghasilan netto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2016 Pasal 17 Ayat 1.
5. Untuk mendapatkan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang, hasil perkalian dari penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan.

1. PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar telah menerapkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1.
2. Elemen – elemen yang mempengaruhi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Tentang objek Pajak Penghasilan dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1 tentang pemotongan pajak.
3. Perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar sudah bagus karena perusahaan umumnya menggunakan perhitungan yang sesuai dengan Undang-undang No.36.Tahun 2008 Namun demikian, yang penting adalah perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif.

**B. Saran**

1. PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar diharapkan agar tetap mempertahankan tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan pegawai tetapnya yang telah sesuai dengan peraturan..
2. PT. PLN (Persero) UPB Sulselrabar Kota Makassar diharapkan agar meminta cara perhitungan pemotongn pajak penghasilan pasal 21 agar mereka tau cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Azhari. (2015). *Perpajakan Indonesia*.ed.1-cet, Jakarta
- Chairil, Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan* edisi Revisi. Jakarta.
- Diana, Anastasia dkk .(2014).*Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini* edisi Revisi Yogyakarta: ANDI
- Jamaluddin. (2011). *Pengantar Perpajakan*, Makassar\
- Judisseno, Rimsky k. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*, ed. XIV. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2007. *Perpajakan (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2009. *Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.
- Suharsosno, Agus. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. (2010).*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba` Empat



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**KASMIATI HAMZAH**, lahir di Dulang yang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 April 1993, anak ke empat dari delapan bersaudara dari pasangan Hamzah dan Sahawiyah. Adapun jenjang pendidikan yang penulis lalui yaitu di SDN 67 Dulang.

Kabupaten Enrekang pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Baraka, Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan MAN Baraka dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 berhasil lulus tes Perguruan Tinggi pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program Strata Satu ( S1 ).